

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998). Menurut Undang-undang RI No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Adanya Bank Umum Syariah di latar belakang oleh adanya kesadaran umat muslim yang ingin menjalankan aktifitasnya sesuai dengan tuntutan agama, selain itu umat muslim membutuhkan perbankan bebas bunga, tidak bersifat spekulatif dan pembiayaan kegiatan usaha rill. Seperti yang diketahui bahwa system bunga yang ada pada bank konvensional dinilai sebagai riba, maka dari itu umat muslim mestinya menyimpan uangnya pada bank syariah.

*International Standards on Auditing* (ISA) seksi 204 yang membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan fraud, mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance*, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal. Di Indonesia fraud yang terkait dengan perbankan dijelaskan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tentang penerapan strategi anti *fraud* bagi Bank Umum, yang

menyatakan bahwa *fraud* adalah tindakan penyimpanan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain yang terjadi dilingkungan Bank dan atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Internal fraud adalah penyimpanan/kecurangan pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorar* dan *out sourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional yang mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan.

**Table 1.1**  
**Jumlah Penyimpangan *Internal Fraud***

<i>Internal Fraud</i>	Jumlah Kasus					
	Dewan Komisaris & Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total fraud	-	-	25	17	-	8
Telah di selesaikan	-	-	23	5	-	7
Dalam proses penyelesaian diinternal BSM	-	-	2	12	-	1
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah di tindak lanjutin melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Sumber : PT Bank Syariah Mandiri, 2017

Berikut beberapa perbankan syariah yang mengalami terjadinya fraud yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan .

**Tabel 1.2**  
**Terjadinya *fraud* pada Perbankan Syariah tahun 2010 - 2016**

No	Kasus	Oknum	Tahun	Sumber
1.	Pencucian uang sampai merugi 50 miliar akibat aksi penggelapan dan pemalsuan dokumen oleh pegawai Bank Syariah Mandiri (BSM)	Karyawan & Pegawai	2010	Kompas.com
2.	Bank Syariah Mandiri yang melibatkan pihak internal bank yaitu penyaluran kredit fiktif pada BSM cabang Bogor sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif	Pegawai	2012	Kompas.com
3.	Kasus kredit fiktif, 3 pejabat bank syariah mandiri terima Rp 9 Miliar	Pegawai	2013	Liputan6.com
4.	Bobol 75 M, Pegawai Bank Syariah Plat Merah dipenjara 8,5 tahun	Pegawai	2014	Detik.com
5.	Penggelapan uang Rp 2,263 miliar pegawai bank mandiri syariah ditahan polisi	Pegawai	2016	Teraslampung.com
6.	Kasus korupsi BJB syariah, polri sita aset 2 perusahaan kontraktor	Direktur	2017	Detik.com

Sumber : Data diolah dari berbagai referensi

Munculnya isu-isu mengenai kelemahan tata kelola perusahaan pada industri perbankan syariah semakin menarik perhatian para pakar ekonomi dan keuangan islam menjadi alasan mendasar dalam penelitian ini untuk mengungkapkan adanya praktik kecurangan. Asrori (2014) pengungkapan dua isu penting terkait kelemahan tata kelola perusahaan perbankan syariah. Salah satunya adalah *syaria compliance*, dimana manajemen bank syariah tidak mampu memberikan jaminan kepatuhan syariah pada setiap layanan produk dan jasa perbankan yang diberikan. Agar dapat memenuhi penyediaan informasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah, Hamee et al (2004) merekomendasikan *Islamic disclosure index (IDI)* yang berlandaskan

tiga komponen indikator penungkapan islami, yaitu *sharia compliance*, *corporate governance*, dan *social/environment disclosure*.

*Islamic income ratio* bertujuan untuk mengukur pendapatan yang bersumber dari pendapatan yang halal. Prinsip islam melarang adanya transaksi riba, grahar, dan maysir dan mewajibkan perdagangan yang halal. Akan tetapi masih terdapat perbankan syariah yang melakukan transaksi tidak halal yang mengandung riba, seperti transaksi pada bank konvensional dan mendapatkan laba atau biasa di sebut pendapatan konvensional. Hal tersebut disebabkan karenan pendapatan merupakan akun yang sangat rentan terhadap manipulasi dan pencurian (*fraud*) hal ini diindikasikan bahwa teknik fraud yang paling umum terjadi terkait pengakuan pendapatan yang tidak tepat.

*Profit sharing ratio* menunjukkan seberapa jauh perbankan syariah mencapai eksistensi dengan perolehan bagi hasil dari pemberian pembiayaan bagi nasabah. Pada dasarnya terdapat empat jenis aqad pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Akan tetapi, aqad yang banyak dikenal hanya aqad *musyarakah* dan *mudharabah*. Walaupun pembiayaan bagi hasil merupakan inti dari perbankan syariah, pembiayaan ini masih berada dibawah pembiayaan jual-beli sehingga nilai *profit sharing ratio* rendah maka jumlah *fraud* akan tinggi.

selain *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio* merupakan salah satu tujuan dari ekonomi islam, dimana *zakat performance ratio* menggambarkan prinsip-prinsip dalam perbankan syariah. Sehingga kinerja perbankan syariah harus berdasarkan pada pembayaran zakat yang dilakukan oleh bank. Menurut Hammed et,al (2004:7) menyatakan bahwa kinerja zakat itu sendiri diukur

dengan seberapa besar bank syariah dalam menyalurkan zakat dari kekayaan bersih yang dimana terlepas dari liabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat tersebut berpengaruh terhadap fraud.

Pada *equitable distribution ratio* merupakan indicator dari sharia compliance, dimana menekankan adanya keadilan dengan pemerataan pendapatan. Dari rasio ini diketahui besar rata-rata distribusi pendapatan kesejumlah stakeholder. Akan tetapi pelaksanaan dari pemerataan pendapat maksimal, yang artinya *equitable distribution ratio* tinggi, dan diindikasikan bisa mengurangi tindakan kecurangan.

Pengoperasian Bank Syariah tidak lepas dari tuntutan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan prinsip-prinsip syariah yang disebut sebagai *Islamic Corporate Governance*. Rahmayani (2017) mendefinisikan *Islamic Corporate Governance* adalah penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip islam memberikan indikasi kepada masyarakat bahwa lembaga syariah terutama bank terhindar dari praktik kecurangan. *Self assessment* merupakan salah satu wujud komitmen *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara berkala dan mengacu pada parameter yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Selain menerapkan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip islam, salah satu faktor penting yang harus dimiliki dan diterapkan oleh perusahaan untuk mengurangi kecurangan adalah internal control yang baik. Lemahnya *internal control* juga dapat menjadi pendorong bagi individu atau kelompok untuk melakukan tindakan *fraud* (Anugerah, 2014). Pengendalian internal disebut juga sebuah kerangka kerja terintegrasi adalah sebuah standar yang

digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal (Warren, 2015:400). Bagi manajemen sebuah entitas memiliki tanggungjawab untuk menegakan dan menjaga pengendalian internal. Kecenderungan-kecenderungan berkaitan dengan sistem pengendalian internal yang disebut organisasi, dimana pengendalian internal yang baik menyebabkan sebuah organisasi terhindar dari sebuah kecurangan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014), Anugerah (2014), Manurung et al. (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2014) yaitu terletak pada variable dependennya, dimana kinerja bank syariah menjadi variabel dependen dan *Islamic Corporate Governance* sebagai variabel independen, sedangkan dalam penelitian ini dengan penelitian Anugerah (2014) adalah pada populasi yang digunakan dimana peneliti meneliti peran *Good Corporate Governance* dalam pencegahan *fraud* pada lembaga konvensional sedangkan penelitian ini menguji pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* pada Bank Syariah.

Selanjutnya perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Manurung et al (2015) ialah terletak pada variabel independen dan variabel moderating, dimana Manurung et al (2015) menggunakan *organizational commitment* sebagai variabel independen terhadap *fraud employee* sebagai variabel dependen dengan internal control sebagai variabel moderating, sedangkan pada penelitian ini *internal control* digunakan sebagai variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap indikasi terjadinya *fraud*. Perbedaan juga terletak pada indikator atau alat ukur yang digunakan untuk

mengukur *internal control*. Penelitian yang dilakukan oleh Manurung (2015) internal control diukur menggunakan kuesioner, sedangkan dalam penelitian ini indikator atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur *internal control* yaitu menggunakan nilai komposit hasil *Self Assessment* yang dilaporkan dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Umum Syariah.

Najib (2016) yang melakukan penelitian tentang pengaruh *Sharia Compliance* dan *Islamic Corporate Governance* terhadap *Fraud* Pada Bank Syariah dengan proksi *Islamic Income Ratio* tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. *Sharia compliance* dengan proksi *Profit Sharing Ratio* berpengaruh signifikan negatif terhadap fraud pada bank syariah. *Sharia compliance* dengan proksi *Islamic Investment Ratio* tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah. *Islamic Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap fraud pada bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas dari hasil data yang diperoleh dari berbagai sumber ada beberapa kasus dalam internal bank syariah yang meliputi tentang terjeratnya pegawai bank syariah yang melakukan tindakan kriminal dalam bank syariah. Dalam hal ini peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait tata kelola perusahaan secara islam, kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah dan *internal control* karena pertama, kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan secara islam dan *internal control* dapat dikatkan sebagai unsur yang sangat penting didalam perbankan syariah. Kedua, peneliti ingin mengetahui apakah prinsip-prinsip syariah serta tata kelola perusahaan secara islam dan *internal control* yang diterapkan dalam perbankan syariah di

Indonesia memiliki pengaruh terhadap tindak kecurangan yang terjadi didalam lembaga tersebut.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul” ***Pengaruh Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance dan Internal Control terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah***”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *Islamic Income Ratio* (IsIR) berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Profit Sharing Ratio* (PSR) berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah *Zakat Performance Ratio* (ZPR) berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah *Equitable Distribution Rasio* (EDR) berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah?
5. Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *fraud* pada Bank Umum Syariah?
6. Apakah *Internal Control* berpengaruh terhadap *Fraud* Pada Bank Umum Syariah?
7. Apakah *IsIR, PSR, ZPR, EDR, ICG, dan IC* secara simultan berpengaruh terhadap Bank Umum Syariah?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh *Islamic Income Ratio* (IsIR) terhadap terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah.
2. Pengaruh *Profit Sharing Ratio* (PSR) terhadap terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah.

3. Pengaruh *Zakat Performance Ratio (ZPR)* terhadap terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah.
4. Pengaruh *Equite Distribution Rasio (EDR)* terhadap terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah.
5. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap terjadinya *fraud* pada Bank Umum Syariah.
6. Pengaruh *Internal Control* terhadap terjadinya *Fraud* pada Bank Umum Syariah.
7. Pengaruh *IsIR, PSR, ZPR, EDR, ICG, dan IC* secara simultan berpengaruh terhadap Bank Umum Syariah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat melengkapi literatur yang sudah ada. Selain itu dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang mengangkat topik tentang fraud di perbankan syariah.
  - b. Penelitian selanjutnya, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pengaruh *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance* dan *Internal Control* terhadap terjadinya *Fraud* Dalam Bank Syariah.
  - c. Penulis, sebagai sarana untuk menambah wawasan dibidang audit, terutama mengenai *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance*

dan *Internal Control* terhadap terjadinya *Fraud* Pada Bank Syariah sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

- a. Penulis, sebagai sarana ajang latihan meneliti untuk meningkatkan pemahaman dan ketrampilan meneliti.
- b. Bagi para akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang hendak melakukan penelitian sejenis supaya dapat mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya.